

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah di Indonesia dimulai dengan bergulirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang telah diganti dengan undang-undang terbaru Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-Undang ini membawa angin segar bagi pengembangan otonomi daerah dengan membawa perubahan mendasar pada pola hubungan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah-daerah akan semakin banyak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang kewenangan pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola potensi daerah yang dimilikinya seperti meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan utama yang disusun oleh pemerintah daerah. Salah satu misi pemerintahan Indonesia saat ini adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih. Upaya konkrit dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah (Daerah) mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk

menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 38 sampai dengan pasal 42. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah sesuai dengan prioritas nasional.

Wilayah yang menerima DAK harus menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10% dari DAK yang ditransfer ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD). Meskipun demikian, wilayah dengan pengeluaran lebih besar dari penerimaan tidak perlu menyediakan dana penyesuaian. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua daerah menerima DAK karena DAK bertujuan untuk pemerataan dan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang dinilai sebagai prioritas nasional.

Tujuan transfer dana sebagaimana juga merupakan arah dari kebijakan fiskal pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, antara lain untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antara daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Hingga kini dana perimbangan masih merupakan penerimaan terbesar daerah. Pemerolehan dan pemanfaatan DAK harus mengikuti rambu- rambu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah – daerah tertentu dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional. daerah dapat menerima DAK apabila

memenuhi tiga kriteria yaitu, kriteria umum berdasarkan indeks fiskal netto, kriteria khusus berdasarkan peraturan perundangan dan karakteristik daerah, kriteria teknis berdasarkan indeks teknis bidang terkait.

DAK digunakan untuk membangun sarana dan prasarana fisik. DAK yang khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini apabila dikelola dengan baik, dapat memperbaiki mutu pendidikan, dan paling tidak mengurangi kerusakan infrastruktur. Hal ini sangat penting untuk menanggulangi kemiskinan dan membangun perekonomian nasional yang lebih berdaya saing. Dengan adanya transfer dana dari Pemerintah pusat tersebut bagi Pemerintah daerah merupakan sumber pendanaan dalam pelaksanaan kewenangannya. Namun dalam kenyataannya, transfer dana tersebut merupakan sumber dana utama Dinas Pendidikan untuk membiayai belanja pegawai. Seharusnya kekurangan dari transfer dana tersebut diharapkan dapat diambil dari sumber pendanaan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga setiap tahunnya mendapatkan DAK yang telah diterima kemudian dilanjutkan sesuai dengan pelaksanaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk dinas pendidikan sebesar 14% dari dana perimbangan pemerintah Timor Tengah Utara. Setelah dana dialokasikan pada kegiatan yang diprogramkan, maka permasalahan yang muncul adalah apakah anggaran yang telah dikeluarkan oleh negara melalui provinsi sudah memenuhi sasaran dalam arti efektif dan efisien kinerja anggarannya. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga terkait dengan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran gaji hanya kepada 525 guru kontrak

saja, bukan untuk 1.712 guru kontrak

Peneliti sebelumnya pernah dilakukan oleh Sundari (2015) juga pernah menganalisis Analisis kinerja anggaran pada dana alokasi khusus (DAK) di dinas pendidikan kota Blitar. dengan menggunakan analisis rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas, rasio efisiensi Hasil penelitian adalah Dana Alokasi Khusus tahun 2012-2014 terjadi penurunan dan kenaikan hal ini adalah merupakan kebijakan dari tingkat Propinsi Jawa Timur, sehingga sebagai pemegang area atau wilayah DAK hanya sebatas menerima program yang telah disetujui oleh Propinsi Jawa Timur dan diturunkan melalui anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD).

Berikutnya Kintan Sisiliawati Prita Indriani (2020) pernah menganalisis pengaruh belanja pegawai, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, belanja barang dan jasa, kemandirian daerah dan ketergantungan fiskal terhadap belanja modal. penelitian ini adalah ada tidaknya pengaruh Belanja Pegawai, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Belanja Barang dan Jasa, Kemandirian Daerah, dan Ketergantungan Fiskal terhadap alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2018. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di indonesia tahun 2018.

Hampir semua penelitian melakukan penelitian yang meneliti mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah. Serta daerah yang digunakan sebagai sampel penelitian kebanyakan daerah Jawa maka dalam penelitian ini penulis berkeinginan meneliti

mengenai analisis kinerja anggaran Dana Alokasi khusus (DAK)

Di Kabupaten Timor Tengah Utara, alasan lain dalam pengambilan penelitian di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah karena didasarkan pada pertimbangan kemampuan keuangan Pemerintah daerah, yang menggambarkan kondisi sarana prasarana di Kabupaten Timor Tengah Utara. Dana Alokasi Khusus (DAK) juga sangat berpengaruh pada belanja daerah khususnya belanja dibidang pelayanan publik yaitu bidang pendidikan yang mana bidang pendidikan adalah bidang pelayanan publik yang mendapat alokasi DAK terbesar serta belum ada penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Pengelolaan keuangan di daerah khususnya dibidang pendidikan belum dilaksanakan secara optimal dalam menunjang peningkatan pembangunan di daerah. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa terdapat beberapa indikator yang menunjukkan pengelolaan anggaran di daerah tidak efisien. Salah satunya pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara terkait dengan jumlah Tunjangan Profesi dimana Alokasi DAK. Berdasarkan data dari dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga adapun Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2018-2020

Tabel I.1
Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten
Timor Tengah Utara Tahun 2018-2020

Komponen Anggaran DAK	Tahun		
	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
DAK FISIK	10.000.000.000	11.491.000.000	13.604.367.510
DAK Pendidikan			
DAK Non Fisik			
Tunjangan Profesi Guru PNS	51.437.556.000	55.325.737.080	62.340.475.000
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	900.300.000,00	3.104.750.000	4.027.000.000
Bantuan Operasional Sekolah	31.300.000.000	-	-
Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP PAUD)	-	-	7.383.000.000
Dana Tunjangan Khusus Guru	1,772,227,000,00	2.477.819.500	3.336.550.000
Jumlah	95.410.083.000	72.399.306.580	90.691.392.510

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga TTU, 2021

Dilihat dari alokasi DAK bidang pendidikan di atas, alokasi DAK fisik untuk tahun anggaran 2020 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya. Untuk tahun anggaran 2020, terdapat komponen anggaran DAK non fisik yaitu dana bantuan operasional penyelenggaraan PAUD dan dana tunjangan khusus guru. Tujuan dari kebijakan umum DAK fisik tahun ini adalah, membantu daerah tertentu, mendanai penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik, dan mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran yang menjadi prioritas nasional.

Tabel 1.2
Realisasi Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan OlahragAa Kabupaten
Timor Tengah Utara Tahun 2018-2020

Komponen Anggaran	Tahun		
	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
DAK Fisik	10.041.300.000	10.250.000.000	12.387.447.650
DAK Pendidikan			
DAK Non Fisik			
Tunjangan Profesi Guru PNSD	47.974.670.000	48.832.740.200	60.241.825.638
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.788.250.000	1.757.500.000	2.461.360.000
Bantuan Operasional Sekolah	31.300.000.000	-	-
Bantuan Operasional Penyelenggara (BPO PAUD)	-	-	7.383.000.000
Dana Tunjangan Khusus Guru	2.466.635.400	1.771.457.700	1.524.805.200
Jumlah	93.570.855.400	62.611.697.900	83.953.438.488

Sumber Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. TTU, 2020

Dapat dilihat dari tabel 1.2 tentang realisasi anggaran DAK bidang pendidikan di atas, untuk penyerapan anggaran DAK pendidikan tahun 2019 paling rendah dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2020. Hal ini menyebabkan keterbatasan program dan kegiatan yang bisa didanai khususnya dalam mendukung pemenuhan layanan publik karena belanja digunakan untuk belanja rutin. Berdasarkan data diatas maka penulis berkeinginan melakukan penelitian dengan judul: Analisis Kinerja Anggaran Dana Alokasi Khusus Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2018-2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di jelaskan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kinerja anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran 2018-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi tujuan penelitian adalah: untuk mengetahui kinerja anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga tahun anggaran 2018-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan mamfaat antara lain :

1. Bagi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu gambaran kinerja dalam upaya mengoptimalkan kinerja anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

2. Bagi Universitas Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian pada penelitian sejenis yang lebih baik dimasa yang akan datang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Sebagai dasar pembandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian ini